



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 192 / UMUM / 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI &
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RSUD MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel di RSUD Mohammad Natsir Solok, maka perlu di bentuk Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b. Bahwa untuk maksud point "a" diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Solok;

c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam diktum Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;

5. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, Tentang Rumah Sakit

6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-undang;

10. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2000, tentang Pendirian Kelembagaan Provinsi dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2010, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Mohammad Natsir Solok;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Mohammad Natsir Solok;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/4201/BKD-2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Mohammad Natsir Solok, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Atasan PPID Pelaksana/Direktur : dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, Finasim
Ketua PPID Pelaksana/Kabag Umum : Herman T, SH, MM
Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi (Wadir Umum & SDM, Wadir Pelayanan dan Wadir Keuangan) :

1. dr. Soufni Morawati, Sp.PK
2. Aprizal Malik, SE, MM

Sekretariat PPID : Deswira Umar, A.Md

Anggota :

1. Koordinator Bidang Pengumpulan Informasi :
Ketua : Indra Asmar, SKM, MKM
Anggota :
 1. Selviana, A.Md. RM
 2. Miranda Permata Sari, SKM
 3. Bovy Samratulangi, SKM
2. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Ketua : Dewi Novia Santi, SKM, MM
 1. Degi Zizpa Neldi, A. Md
 2. Rezka Febri Yandra
 3. Eva Murni, SH

3. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi :

Ketua : Vivi Isweli, SKM, MKM

1. Ns. Murhayeni, S. Kep
2. Elma Fauziah, SKM, MM
3. Armis Sepriati, S. Kep
4. Hafizah, SKM, MKM
5. Ellysa Darwis, Str.Keb
6. Yulsyah Hendra, SKM

4. Koordinator Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian

1. dr. Sulistiana Dewi, Sp. KJ
2. Ns. Arlina. J, S. Kep, M. Kep
3. Salmawati, S. Kep, MM
4. Eva Mairoza, SE, MM
5. Zul Hanif, S. HUT, MM
6. Ns. Rahmat, S. Kep.

Kedua : Semua Biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini dibebankan kepada Rencana Belanja dan Anggaran BLUD RSUD Mohammad Natsir Solok tahun 2022.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 03 Januari 2022


DIREKTUR
dr. Ely Fitraneti, Sp.PD, Finasim
NIP. 197105142002122002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka.Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ka. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ka. Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yang bersangkutan
5. Tertinggal